

PENETAPAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ditulis oleh Administrator

[Download brosur](#)

Diperlukan waktu : 1 bulan (TMT berkas lengkap)

Syarat dan Kelengkapan Berkas :

1.

Diusulkan oleh instansi yang dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan;

2.

Memiliki SK CPNS yang dibuktikan dengan foto kopi SK CPNS, disahkan oleh pejabat yang berwenang;

3.

Memiliki SK PNS yang dibuktikan dengan foto kopi SK PNS, disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4.

PENETAPAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ditulis oleh Administrator

Diangkat sebagai Pegawai Honor/PTT dan atau SK Pengangkatan sebagai Pegawai pada suatu perusahaan

5.

Diberhentikan sebagai Tenaga Honor/PTT dan atau SK Pengangkatan sebagai Pegawai pada suatu perusahaan

6.

Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Pegawai, disahkan oleh pejabat yang berwenang

7.

Tingkat pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah, disahkan oleh pejabat yang berwenang

Dasar Hukum :

1.

UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;

PENETAPAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ditulis oleh Administrator

2.

PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. 11 Tahun 2002